

STABILKAN HARGA, PASAR BATANG DAN LIMPUNG DIGELONTOR 20 TON BERAS PROGRAM STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN (PSPHP)



Sumber Gambar:

https://berita.batangkab.go.id/img/berita/20-240228154017berita12186_.jpeg

Isi Berita:

Batang - Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (PSPHP) sebanyak 20 ton didistribusikan ke para pedagang di dua pasar tradisional. Yaitu Pasar Batang dan Limpung. Beras PSHP yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Batang melalui Disperindakop dan UKM bersama Bulog sudah beberapa kali digelontorkan sejak ada kenaikan harga.

Satu pasar diberi jatah hingga 10 ton beras SPHP. Para pedagang di pasar kemudian menjual ke para pembeli dengan harga eceran murah. Yaitu maksimal Rp11 ribu per kilogram.

“Baru saja 10 ton didistribusikan untuk pedagang Pasar Batang dari Bulog, sesuai dengan harga Bulog penjualan sesuai dengan harga eceran tertinggi SPHP. Maksimal harga Rp55 ribu per kantong,” kata Ahli Muda Analisis Perdagangan Disperindagkop dan UKM Batang Mursiti saat ditemui di Pasar Batang, Kabupaten Batang, Rabu (28/2/2024).

Ia menjelaskan, selama harga beras masih cukup tinggi pendistribusian beras SPHP akan terus dilakukan.

“Selama harga beras masih agak tinggi, karena di Batang harga tidak terlalu tinggi. Kita tetap ping satu minggu dua kali,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi jika petani di Grobogan dan Purwodadi sudah dalam kondisi pasca panen dan harga beras sudah turun.

Namun, lanjut dia, saat ini pedagang kemungkinan sedang menghabiskan stok dengan harga tinggi untuk medium dan premium. Sementara para petani di Kabupaten Batang dikabarkan sudah akan memasuki masa panen.

“Operasi pasar juga akan digelar menjelang puasa dan lebaran di 10 titik di Kabupaten Batang,” uja dia.

Hingga saat ini, harga beras medium di Batang mencapai Rp15 ribu. Kemudian beras premium mencapai Rp16 ribu. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12186>, “Stabilkan Harga, Pasar Batang Dan Limpung Digelontor 20 Ton Beras PSPHP”, tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3711946502/harga-beras-melonjak-pemkab-batang-suplai-beras-sphp-rp-11-ribu-ke-pasar-pasar>, “Harga Beras Melonjak, Pemkab Batang Suplai Beras SPHP Rp 11 Ribu ke Pasar-Pasar”, tanggal 22 Februari 2024.
3. <https://radarpekalongan.disway.id/read/58978/beras-makin-mahal-pasca-pemilu-pemkab-batang-bakal-suplai-beras-sphp-rp11-ribu-ke-pasar-pasar>, “Beras Makin Mahal Pasca Pemilu, Pemkab Batang Bakal Suplai Beras SPHP Rp11 Ribu ke Pasar-pasar”, tanggal 22 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi